



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Panglegur Via Islamic Center, Pamekasan 69371 Telp/Fax. (0324) 3516116
Website : dpmptsp-pamekasan.com. E-Mail : dpmptspnakerpmk@gmail.com
Pengaduan : pengaduan@dpmptsp-pamekasan.com Telp/WA/SMS : 081933094554

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : TK/420/0100/432.316/1/2023

Nama Lembaga : **TK AN-NAJWA**
Alamat Lembaga : **Dusun Jengleteh Barat Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan**
N P S N :
Program Pendidikan : **Formal**
- Nama Yayasan : **YAYASAN AL DHUFA NURUL MUSTOFA**
- Alamat : **Dusun Jengleteh Barat Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan**
Nama Kepala Sekolah : **USWATUN HASANAH, S.Pd.I**
Dasar Pemberian Izin : **Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan**
Dasar Pemberian Izin Nomor : **421.9/61/432.301/2023** Tanggal : **1 September 2023**

- Dasar Pemberian Izin
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
 - Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
 - Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Jangka Waktu Izin : **1 September 2026**

Berlakunya Izin : **Sebelum jangka waktu Izin berakhir WAJIB didaftarkan kembali.**

Izin diberikan dengan ketentuan :
a. Penyelenggara Sekolah, harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
b. Izin ini dicabut kembali apabila terjadi hal-hal dimaksud dalam pasal 23 ayat (1), (2), (3) dan (4) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

Dikeluarkan di : **PAMEKASAN**
Pada Tanggal : **18 Januari 2023**

A.n BUPATI PAMEKASAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PAMEKASAN



SUPRIYANTO, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.197308021993021001



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0013953.AH.01.04.Tahun 2021
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL DHUAFA NURUL MUSTOFA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris M SYAIFUL ANSHARI S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 09 Juni 2021 yang dibuat oleh Notaris M SYAIFUL ANSHARI S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL DHUAFA NURUL MUSTOFA tanggal 09 Juni 2021 dengan Nomor Pendaftaran 5021060935100710 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL DHUAFA NURUL MUSTOFA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL DHUAFA NURUL MUSTOFA
berkedudukan di KABUPATEN PAMEKASAN sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 09 Juni 2021 yang dibuat oleh Notaris M SYAIFUL ANSHARI S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN PAMEKASAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Juni 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 10 Juni 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0018616.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 10 Juni 2021



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0013953.AH.01.04.Tahun 2021**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL DHUAFA NURUL MUSTOFA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
MUSTOFA	3528060107830012

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
MUSTOFA	3528060107830012	PEMBINA	KETUA
MUSLIM	3528060307920008	PENGURUS	KETUA
MAUSUN	3528050404930002	PENGURUS	SEKRETARIS
MUHAMMAD SU'DIYANTO	3528050703840002	PENGURUS	BENDAHARA
SAHIT	3528050107720157	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Juni 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 10 Juni 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0018616.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 10 Juni 2021



YAYASAN AL DHUAFA NURUL MUSTOFA

KECAMATAN PROPO KABUPATEN PAMEKASAN

Akta Notaris M Syaiful Anshari, S.H., M.Kn. No. 01 Tanggal 09 Juni 2021

SK Kemenkumham No: AHU-0013953.AH.01.04.Tahun 2021 Tanggal 10 Juni 2021

Sekretariat : Dusun Jenglateh Barat Desa Campor., Kode Pos:69363 Email:

yayasan.aldhuafa.nurul.mustofa@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN AL DHUAFA NURUL MUSTOFA

Nomor : 001/SK.Pen/TK.An-Najwa/XX/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TK AN-NAJWA

Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan

MENIMBANG : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

MENGINGAT : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Taman Kanak-kanak, kelompok Bermain dan Penitipan Anak
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,

- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan TK AN-NAJWA dengan susunan Organisasi terlampir.

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK AN-NAJWA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik TK AN-NAJWA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan

Pada Tanggal : 01 Juli 2020

Ketua Yayasan

Pengelola Taman Kanak-Kanak
An-Najwa



MUSLIM

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Pamekasan
2. Camat Proppo
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pendidikan & Kebudayaan Kec Proppo
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Al Dhuafa Nurul Mustofa

Nomor : 001/SK.Pen/TK.An-Najwa/XX/2020

Tanggal : 01 Juli 2020

Tentang : Pembentukan TK AN-NAJWA

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kec Proppo
2. Ketua Yayasan Pengelola Pendidikan Taman Kanak-kanak

PEMBINA

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kec Proppo

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : IKA PUTRI WULANDARI

Sekretaris : MAUSUN

Bendahara : JIHAN FITRIAZISY

SEKSI – SEKSI :

- Tenaga Pendidik
1. ERNAWATI
 2. MAUSUN
 3. JIHAN FITRIAZISY
 4. SANTI ROSILA WARDANI

- Usaha Dana
1. MUSLIM
 2. USWATUN HASANAH